


	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/J.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Revisi	1
		Halaman	1 dari 5

**STANDAR
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Abdul Karim, SE. MM.	Sekretaris PPM STIE AMKOP Makassar	
2. Pemeriksaan	Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.	Tim Monev Internal STIE AMKOP	
3. Persetujuan	Dr. Nurnaningsih, SE. M.Si.	Wakil Ketua I	
4. Penetapan	Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.	Ketua	
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, SE. M.Si.	Ketua PPM STIE AMKOP Makassar	

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/J.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Revisi	1
		Halaman	2 dari 5


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP MAKASSAR</p>	<p>Visi STIE AMKOP Makassar : Menjadikan STIE AMKOP Makassar yang secara mandiri unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan dunia usaha pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di bidang ilmu manajemen dan akuntansi. (2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya. (3) Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional untuk kesejahteraan masyarakat. (4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan mutu pendidikan. <p>Tujuan STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan STIE AMKOP dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 2. Menyiapkan mahasiswa STIE AMKOP menjadi tenaga yang profesional, terampil, untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara. 3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan yang senantiasa memancarkan semangat yang ikhlas. 4. Menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai perguruan tinggi termasyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur pendidikan di tanah air. 5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan masyarakat.
<p>2. Rasional</p>	<p>Dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan</p>

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/J.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Revisi	1
		Halaman	3 dari 5

	<p>pengabdian pada masyarakat, maka Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka STIE AMKOP Makassar melalui Unit Penjamin Mutu (UPM) menetapkan standar pengabdian pada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan perguruan tinggi ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian pada masyarakat.</p>
3. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/menuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan perguruan tinggi 2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi. 3. LP3M STIE AMKOP Makassar 4. Dosen 5. Mahasiswa 6. Karyawan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengalaman ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukkseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan. Pemangku kepentingan internal meliputi dosen, mahasiswa, karyawan.
5. Pernyataan Standar	STIE AMKOP Makassar menetapkan sasaran mutu pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/J.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Revisi	1
		Halaman	4 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 80% dosen STIE AMKOP Makassar melakukan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan dakwah. 2. Minimal ada 7 kegiatan pengabdian pada masyarakat dan dakwah yang dilakukan oleh kelompok dosen di LP3M. 3. Jumlah kegiatan PPM berupa IbM, ibIKK, IbW yang didanai oleh DP2M Dikti minimal 2 setiap tahun. 4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas. 5. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan perguruan tinggi. 6. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa. 8. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. 9. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian. 10. Perguruan Tinggi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan perguruan tinggi menyelenggarakan tersedianya perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Program Studi.

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/J.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Revisi	1
		Halaman	5 dari 5

	2. Membuat rencana induk pengembangan (RIP) Pengabdian kepada masyarakat, dan payung pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat 2. Jumlah kegiatan PPM yang didanai berupa IbM, IBIKK, IbW DP2M Dikti minimal 2 setiap tahun. 3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat. 4. Sarana prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat meningkat dalam hal jumlah dan mutu.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung. 2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X, Pasal 36. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Statuta STIE AMKOP Makassar 6. Rencana Strategis STIE AMKOP.